



**PT PELABUHAN INDONESIA IV**

**KANTOR PUSAT**

**Persetujuan Alokasi Anggaran**

Nilai Alokasi < Rp. 100 juta

Earmarked Fund : 118998  
Kode Rekening : 5031006003  
Jenis Biaya : Beban Representatif dan Entertainment  
Keterangan Alokasi : Pembayaran Kerjasama Publikasi Indo Karya Solusi  
Item Alokasi : Kerjasama Klikanggaran.com

Tanggal : 02 Agustus 2021

No	Uraian	Anggaran s.d Triwulan III	
		Anggaran Pusat Biaya	Anggaran Keseluruhan
1	Jumlah Anggaran Tahunan s.d III	Rp. 1.319.320.974	Rp. 2.579.320.974
2	Alokasi Anggaran Yang Lalu	Rp. 1.059.407.013	Rp. 2.088.204.198
3	Sisa Anggaran ( 1 - 2 )	Rp. 259.913.961	Rp. 491.116.776
4	Alokasi Anggaran Sekarang	Rp. 4.545.455	Rp. 4.545.455
5	Sisa Anggaran ( 3 - 4 )	Rp. 255.368.506	Rp. 486.571.321

Makassar, 02 Agustus 2021

Penanggung Jawab Anggaran

SM UMUM

HIDAYAT

Pemohon Alokasi

SEKRETARIS PERUSAHAAN

DWI RAHMAD TOTO

Mengetahui / Menyetujui  
SM AKUNTANSI MANAJEMEN

RIYANTO

NOTA DINAS

Nomor : ND 237/VII/SPR-2021

Kepada Yth. : Direktur Keuangan  
D a r i : Sekretaris Perusahaan  
Perihal : Pembayaran Kerjasama PT Indo Karya Solusi

---

1. Menunjuk kwitansi dari PT Indo Karya Solusi Nomor 43/DR/KW.1818/IKS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 perihal pemuatan berita online di [www.klikanggaran.com](http://www.klikanggaran.com) selama 6 bulan Juli s.d. Desember 2021 (terlampir).
2. Terkait butir 1 (satu) di atas, mohon persetujuan Bapak Direktur Keuangan untuk pembayaran dimaksud sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) termasuk pajak dengan menggunakan biaya m.a (806) Representatif dan Entertainment, melalui:


**Nama** : PT Indo Karya Solusi  
**Nama Bank** : Mandiri  
**Nomor Rekening** : 124-00-0988053-6  
**Jumlah** : Rp 5.000.000,-

3. Demikian disampaikan, atas persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

Makassar, 4 Agustus 2021

SEKRETARIS PERUSAHAAN,

A



DWI RAHMAD TOTO



## PT. INDO KARYA SOLUSI

Kinanti Building Lantai 2, Jl. Epicentrum Tengah No.3 HR. Rasuna Sald  
Kel. Karet Kuningan Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan

### KWITANSI

Nomor : 43/DR/KW.1818/IKS/VII/2021  
Sudah terima dari : PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)  
Jumlah uang : Lima juta rupiah  
Untuk Pembayaran : Biaya penayangan Banner dan Advertorial Pelindo IV di Klikanggaran.com

Rp 5.000.000

Jakarta, 29 Juli 2021

Yang Menerima,



TATANG RAHARJO  
Direktur IKS



# PT. INDO KARYA SOLUSI

Kinanti Building Lantai 2, Jl. Epicentrum Tengah No.3 HR. Rasuna Said

Kel. Karet Kuningan Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan

Telp. 082114098179 Email : pt.indokaryasolusi@gmail.com

## INVOICE

Nomor : 39/DR/LKS.16/IKS/VII/2021  
Tanggal : 29 Juli 2021  
Ditujukan Kepada : Pelindo IV  
Uang Sejumlah : Lima juta rupiah  
Batas Waktu Pembayaran :

NO	KETERANGAN TRANSAKSI	JUMLAH (RP)
1	Biaya penayangan Banner dan Advertorial Pelindo IV di Klikanggaran.com	5.000.000
	TOTAL	5.000.000

Direktur IKS



Tatang Raharjo

### Ketentuan pembayaran:

- Pembayaran harap ditransfer/setor ke rekening Bank Mandiri No. 124-00-0988053-6 dengan NPWP: 85.165.958.1-011.000
- Bukti transfer/ setor harap di email ke [pt.indokaryasolusi@gmail.com](mailto:pt.indokaryasolusi@gmail.com) atau WA ke 082114098179



<https://klikanggaran.com/advertorial/pelindo-iv-optimalikan-aset-melalui-kerja-sama-pelayanan-di-pelabuhan-donggala.html>

Pelindo IV



# Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.005-21.40469501		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT INDO KARYA SOLUSI Alamat : GEDUNG KINANTI BUILDING LT. 2, JL. EPICENTRUM TENGAH NO 3, JL HR RASUNA SAID RT 02 RW 05 , JAKARTA SELATAN NPWP : 85.165.958.1-011.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Alamat : Jl Soekarno Hatta 1 Blok 1 No.1 RT:001 RW:001 Kel.Mampu Wajo Kec.Makassar Kota/Kab.Makassar Sulawesi Selatan 90173 NPWP : 01.061.031.9-093.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Penayangan Banner dan Advertorial Pelindo IV di Klikanggaran.com Rp 5.000.000 x 1	5.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		5.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		4.545.455,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		454.545,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA SELATAN, 29 Juli 2021



Tatang Raharjo



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)  
DENGAN  
PT INDO KARYA SOLUSI  
TENTANG  
KERJASAMA PUBLIKASI ONLINE  
PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)**

---

Nomor :

Nomor : 42/DR/SP.005/IKS/VII/2021

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh (02-06-2020) bertempat di Makassar, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)**, Badan Usaha Milik Negara, berkedudukan di Makassar, Jalan Soekarno Nomor 1, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan sesuai Akta Nomor 7 tanggal 1 Desember 1992 yang dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, S.H., sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Nomor 10 tanggal 22 Agustus 2019, dalam hal ini diwakili oleh **DWI RAHMAD TOTO**, dalam kapasitasnya selaku Corporate Secretary, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor SK-127/KP.304/DUT-2020 tanggal 08 Mei 2020, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **PT INDO KARYA SOLUSI**, Badan Hukum Indonesia, sebagai pemilik dari Media Online Klikanggaran.com, berkedudukan di Kinanti Building Lantai 2, Jl. Epicentrum Tengah No.3 HR. Rasuna Said Kel. Karet Kuningan Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan 12960 dalam hal ini diwakili **TATANG RAHARJO**, dalam kapasitasnya sebagai Direktur, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Indo Karya Solusi , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

atau secara bersama-sama disebut pula **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama Kegiatan Publikasi Aktivitas Bisnis **PIHAK PERTAMA**, dengan terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya membutuhkan publikasi terkait promosi aktivitas dan pemberitaan positif bagi **PIHAK PERTAMA**.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Hukum Indonesia yang memiliki media online **KLIKANGGARAN.COM** dan yang mempunyai pengalaman dalam bidang publikasi di media online.
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama kegiatan publikasi untuk **PIHAK PERTAMA** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian.



Adapun ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian ini diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

## PASAL 1 DASAR

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kepelabuhanan;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 27 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan;
8. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV Nomor SK-103/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV jo. SK-265/MBU/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV jo SK-290/MBU/11/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV jo SK 113/MBU/04/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV;
9. Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. Nomor 7 tanggal 01 Desember 1992 tentang Pendirian dan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. Nomor 10 tanggal 22 Agustus 2019;
10. Peraturan Direksi Nomor PD 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan, Pengungkapan, dan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero);

## PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud diadakannya Perjanjian ini adalah sebagai pedoman perikatan bagi **PARA PIHAK** dalam hal pelaksanaan kegiatan publikasi aktivitas bisnis **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK**



**KEDUA** dengan tujuan untuk peningkatan citra dan image, serta ketepatan pelaksanaan dan pemuatan informasi positif tentang Perseroan.

### **PASAL 3 RUANG LINGKUP**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk melaksanakan perjanjian kerjasama publikasi kegiatan **PIHAK PERTAMA** dan/atau di tempat lain yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Atas pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** memberi imbalan kepada **PIHAK KEDUA**.

### **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu (01-07-2021) sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu (31-12-2021) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **PASAL 5 IMBALAN JASA DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Atas penayangan pemberitaan positif dan pemuatan logo **PIHAK PERTAMA** pada media online **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** membayarkan imbalan jasa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Besaran imbalan jasa sebagaimana ayat (1) Pasal ini adalah untuk jangka waktu pelaksanaan kerjasama selama 1 (satu) tahun, yang akan dibayar dalam satu kaligus di awal kerjasama dengan melampirkan bukti copy perjanjian kerjasama dan bukti penayangan berita pada media online **KLIKANGGARAN.COM**, dengan proses administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pembayaran Imbalan jasa dibayarkan langsung oleh **PIHAK PERTAMA** melalui transfer ke rekening Bank **PIHAK KEDUA**, yaitu Rekening Bank Mandiri Nomor 1240009880536 An. PT Indo Karya Solusi.

### **PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak dan/atau berkewajiban :



- a. memperoleh prioritas dari **PIHAK KEDUA** untuk penayangan berita atas kegiatan positif dan penayangan logo perusahaan **PIHAK PERTAMA** pada media on line **KLIKANGGARAN.COM**
  - b. memberikan data/informasi yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan kegiatan publikasi aktivitas bisnis **PIHAK PERTAMA** di media massa **PIHAK KEDUA**;
  - c. mendapatkan link atau tautan pemuatan berita dan/atau iklan yang telah dipublikasikan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - d. meminta dan mendapatkan laporan rekapitulasi bulanan link berita, yang terdiri dari link berita, tanggal kegiatan, judul berita dan tempat kegiatan;
  - e. melakukan pembayaran imbalan harga kegiatan publikasi/pemberitaan/promosi kepada **PIHAK KEDUA**;
  - f. memutuskan Perjanjian ini, apabila kinerja/performansi **PIHAK KEDUA** berdasarkan evaluasi dalam penjelasan tugasnya tidak sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** atau ketentuan yang berlaku atau memuat berita negatif tentang Perseroan.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak dan/atau berkewajiban :
- a. Memberikan prioritas kepada **PIHAK PERTAMA** untuk penayangan atas kegiatan positif dan penayangan logo perusahaan pada media on **KLIKANGGARAN.COM**.
  - b. melakukan entri data dan/atau memuat berita/informasi positif pada Media On Line **KLIKANGGARAN.COM** dengan materi publikasi berasal dari **PIHAK PERTAMA**;
  - c. memberikan/mengirimkan link berita atau tautan pemuatan berita dan/atau iklan yang telah dipublikasikan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - d. membuat rekapitulasi bulanan link berita yang telah dipublikasikan dan hasilnya dilaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - e. mematuhi dan tunduk aturan yang berlaku di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA**;
  - f. memperoleh imbalan jasa dengan besaran dana tata cara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Perjanjian ini.

## **PASAL 7**

### **SEBAB DAN AKIBAT BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berakhir dengan sebab sebagai berikut :
- a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 4 perjanjian ini;

- b. salah satu pihak dinyatakan pailit;
  - c. terjadi *force majeure* sebagaimana diatur pada Pasal 8 Perjanjian ini yang menyebabkan salah satu PIHAK tidak mampu melaksanakan isi Perjanjian ini;
  - d. adanya kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Perjanjian ini;
  - e. sebab-sebab lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Akibat berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak menghapus segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal berakhirnya Perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.

#### **PASAL 8 FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah situasi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat terganggu dan/atau terhentinya pelaksanaan Perjanjian ini, seperti terjadinya gempa bumi, bencana alam, kebakaran, huru hara, kerusuhan atau adanya kebijakan pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi yang mempengaruhi kegiatan ini, yang dikuatkan dalam pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang.
- (2) Peristiwa *Force Majeure* yang dialami harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam setelah terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila pihak yang mengalami *Force Majeure* tidak memberitahukan pihak lainnya dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka dianggap tidak terjadi *Force Majeure*.

#### **PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian ini tunduk kepada hukum Republik Indonesia;
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka diprioritaskan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat yang dibuktikan dengan suatu Berita Acara Mufakat;
- (3) Apabila mufakat tidak tercapai, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memilih domisili umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar untuk menyelesaikan permasalahannya.



## PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** harus berdasarkan Perjanjian ini dan dialamatkan di tempat usaha **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tercantum pada Perjanjian ini, yaitu :

Kepada : **PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)**  
UP : Sekretaris Perusahaan  
Alamat : Jalan Soekamo Nomor 1 Makassar  
Telepone : (0411) 3616549-3624797  
Faksimilie : (0411) 3633757

- (2) Setiap korespondensi yang harus diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** harus berdasarkan Perjanjian ini dan ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum pada Surat Perjanjian ini, yaitu :

Kepada : **PT INDO KARYA SOLUSI**  
UP : Tatang Raharjo  
Alamat : Kinanti Building Lantai 2, Jl. Epicentrum Tengah No.3 HR. Rasuna Said Kel. Karet Kuningan Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan 12960  
Telepone : 082114098179

## PASAL 11 LAIN-LAIN

Apabila dalam Perjanjian ini perlu dilakukan perubahan (Amandemen) dan/atau Penambahan (Addendum) maka akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Perubahan (Amandemen) dan/atau Perjanjian Tambahan (Addendum) yang ditanda tangani **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang kemudian menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

## DEMIKIAN PERJANJIAN INI

dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas meterai secukupnya, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) dengan materai Rp6.000,- (enam ribu rupiah), dan **PARA PIHAK** menyimpan 1 (satu) rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

TATANG RAHARJO

PIHAK PERTAMA,

DWI RAHMAD TOTO



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)  
DENGAN  
PT INDO KARYA SOLUSI  
TENTANG  
KERJASAMA PUBLIKASI ONLINE  
PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)**

---

Nomor :  
Nomor : 42/DR/SP.005/IKS/II/2021

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh (02-06-2020) bertempat di Makassar, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)**, Badan Usaha Milik Negara, berkedudukan di Makassar, Jalan Soekarno Nomor 1, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan sesuai Akta Nomor 7 tanggal 1 Desember 1992 yang dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, S.H., sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Nomor 10 tanggal 22 Agustus 2019, dalam hal ini diwakili oleh **DWI RAHMAD TOTO**, dalam kapasitasnya selaku Corporate Secretary, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor SK-127/KP.304/DUT-2020 tanggal 08 Mei 2020, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **PT INDO KARYA SOLUSI**, Badan Hukum Indonesia, sebagai pemilik dari Media Online Klikanggaran.com, berkedudukan di Kinanti Building Lantai 2, Jl. Epicentrum Tengah No.3 HR. Rasuna Said Kel. Karet Kuningan Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan 12960 dalam hal ini diwakili **TATANG RAHARJO**, dalam kapasitasnya sebagai Direktur, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Indo Karya Solusi , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

atau secara bersama-sama disebut pula **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama Kegiatan Publikasi Aktivitas Bisnis **PIHAK PERTAMA**, dengan terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya membutuhkan publikasi terkait promosi aktivitas dan pemberitaan positif bagi **PIHAK PERTAMA**.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Hukum Indonesia yang memiliki media online **KLIKANGGARAN.COM** dan yang mempunyai pengalaman dalam bidang publikasi di media online.
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama kegiatan publikasi untuk **PIHAK PERTAMA** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian.



Adapun ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian ini diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

## **PASAL 1 DASAR**

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kepelabuhanan;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 27 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan;
8. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV Nomor SK-103/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV jo. SK-265/MBU/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV jo SK-290/MBU/11/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV jo SK 113/MBU/04/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV;
9. Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. Nomor 7 tanggal 01 Desember 1992 tentang Pendirian dan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. Nomor 10 tanggal 22 Agustus 2019;
10. Peraturan Direksi Nomor PD 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan, Pengungkapan, dan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero);

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud diadakannya Perjanjian ini adalah sebagai pedoman perikatan bagi **PARA PIHAK** dalam hal pelaksanaan kegiatan publikasi aktivitas bisnis **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK**



**KEDUA** dengan tujuan untuk peningkatan citra dan image, serta ketepatan pelaksanaan dan pemuatan informasi positif tentang Perseroan.

### **PASAL 3 RUANG LINGKUP**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk melaksanakan perjanjian kerjasama publikasi kegiatan **PIHAK PERTAMA** dan/atau di tempat lain yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Atas pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** memberi imbalan kepada **PIHAK KEDUA**.

### **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu (01-07-2021) sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu (31-12-2021) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **PASAL 5 IMBALAN JASA DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Atas penayangan pemberitaan positif dan pemuatan logo **PIHAK PERTAMA** pada media online **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** membayarkan imbalan jasa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Besaran imbalan jasa sebagaimana ayat (1) Pasal ini adalah untuk jangka waktu pelaksanaan kerjasama selama 1 (satu) tahun, yang akan dibayar dalam satu kaligus di awal kerjasama dengan melampirkan bukti copy perjanjian kerjasama dan bukti penayangan berita pada media online **KLKANGGARAN.COM**, dengan proses administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pembayaran Imbalan jasa dibayarkan langsung oleh **PIHAK PERTAMA** melalui transfer ke rekening Bank **PIHAK KEDUA**, yaitu Rekening Bank Mandiri Nomor 1240009880536 An. PT Indo Karya Solusi.

### **PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak dan/atau berkewajiban :



- a. memperoleh prioritas dari **PIHAK KEDUA** untuk penayangan berita atas kegiatan positif dan penayangan logo perusahaan **PIHAK PERTAMA** pada media on line **KLIKANGGARAN.COM**
  - b. memberikan data/informasi yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan kegiatan publikasi aktivitas bisnis **PIHAK PERTAMA** di media massa **PIHAK KEDUA**;
  - c. mendapatkan link atau tautan pemuatan berita dan/atau iklan yang telah dipublikasikan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - d. meminta dan mendapatkan laporan rekapitulasi bulanan link berita, yang terdiri dari link berita, tanggal kegiatan, judul berita dan tempat kegiatan;
  - e. melakukan pembayaran imbalan harga kegiatan publikasi/pemberitaan/promosi kepada **PIHAK KEDUA**;
  - f. memutuskan Perjanjian ini, apabila kinerja/performansi **PIHAK KEDUA** berdasarkan evaluasi dalam penjelasan tugasnya tidak sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** atau ketentuan yang berlaku atau memuat berita negatif tentang Perseroan.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak dan/atau berkewajiban :
- a. Memberikan prioritas kepada **PIHAK PERTAMA** untuk penayangan atas kegiatan positif dan penayangan logo perusahaan pada media on **KLIKANGGARAN.COM**.
  - b. melakukan entri data dan/atau memuat berita/informasi **positif** pada Media On Line **KLIKANGGARAN.COM** dengan materi publikasi berasal dari **PIHAK PERTAMA**;
  - c. memberikan/mengirimkan link berita atau tautan pemuatan berita dan/atau iklan yang telah dipublikasikan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - d. membuat rekapitulasi bulanan link berita yang telah dipublikasikan dan hasilnya dilaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - e. mematuhi dan tunduk aturan yang berlaku di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA**;
  - f. memperoleh imbalan jasa dengan besaran dana tata cara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Perjanjian ini.

## **PASAL 7** **SEBAB DAN AKIBAT BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berakhir dengan sebab sebagai berikut :
- a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 4 perjanjian ini;



- b. salah satu pihak dinyatakan paillit;
  - c. terjadi *force majeure* sebagaimana diatur pada Pasal 8 Perjanjian ini yang menyebabkan salah satu PIHAK tidak mampu melaksanakan Isi Perjanjian ini;
  - d. adanya kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Perjanjian ini;
  - e. sebab-sebab lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Akibat berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak menghapus segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal berakhirnya Perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.

#### **PASAL 8 FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah situasi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat terganggu dan/atau terhentinya pelaksanaan Perjanjian ini, seperti terjadinya gempa bumi, bencana alam, kebakaran, huru hara, kerusuhan atau adanya kebijakan pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi yang mempengaruhi kegiatan ini, yang dikuatkan dalam pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang.
- (2) Peristiwa *Force Majeure* yang dialami harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam setelah terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila pihak yang mengalami *Force Majeure* tidak memberitahukan pihak lainnya dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka dianggap tidak terjadi *Force Majeure*.

#### **PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian ini tunduk kepada hukum Republik Indonesia;
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka diprioritaskan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat yang dibuktikan dengan suatu Berita Acara Mufakat;
- (3) Apabila mufakat tidak tercapai, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memilih domisili umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar untuk menyelesaikan permasalahannya.



## PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** harus berdasarkan Perjanjian ini dan dialamatkan di tempat usaha **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tercantum pada Perjanjian ini, yaitu :

Kepada : **PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)**  
UP : Sekretaris Perusahaan  
Alamat : Jalan Soekarno Nomor 1 Makassar  
Telepone : (0411) 3616549-3624797  
Faksimilie : (0411) 3633757

- (2) Setiap korespondensi yang harus diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** harus berdasarkan Perjanjian ini dan ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum pada Surat Perjanjian ini, yaitu :

Kepada : **PT INDO KARYA SOLUSI**  
UP : Tatang Raharjo  
Alamat : Kinanti Building Lantai 2, Jl. Epicentrum Tengah No.3 HR. Rasuna Said Kel. Karet Kuningan Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan 12960  
Telepone : 082114098179

## PASAL 11 LAIN-LAIN

Apabila dalam Perjanjian ini perlu dilakukan perubahan (Amandemen) dan/atau Penambahan (Addendum) maka akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Perubahan (Amandemen) dan/atau Perjanjian Tambahan (Addendum) yang ditanda tangani **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang kemudian menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

## DEMIKIAN PERJANJIAN INI

dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas meterai secukupnya, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) dengan materai Rp6.000,- (enam ribu rupiah), dan **PARA PIHAK** menyimpan 1 (satu) rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**  
  
F21AJX100521521 PT INDO KARYA SOLUSI

TATANG RAHARJO

**PIHAK PERTAMA,**  


DWI RAHMAD TOTO

*Handwritten mark or signature.*